



**PUTUSAN**

Nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur/ tanggal lahir : 17 tahun/28 September 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Anak ditangkap pada tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2016/PT.MDN tanggal 17 Juni 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan yang mendakwa Anak dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa la terdakwa Anak, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, bertempat di Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut* dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi, saksi dan rekan yang lain yang merupakan anggota Sat Lantas Polres Asahan melakukan Razia kendaraan didepan kantor Sat Lantas Polres Asahan dan menyetop sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam putih tanpa plat yang dikemudikan terdakwa Anak, selanjutnya pada saat saksi dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Anak ditemukan didalam kantung jaket yang dipakai terdakwa Anak yakni 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi butiran Kristal narkotika sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah mancis, dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi dan saksi, terdakwa Anak mengakui bahwasanya 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik terdakwa Anak yang diperoleh dengan cara terdakwa Anak membelinya dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK (DPO) di Jalan Prof.HM.Yamin Kisaran seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/JL.1.10089/2016 tanggal 28 April 2016 didapat berat kotor (brutto) keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram .
- Bahwa terdakwa Anak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa disertai surat ijin dari yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO .LAB : 5717/NNF/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 Gram milik terdakwa Anak AMZAT KAM dimana dari hasil analisis tersebut disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo.UU R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Subsidiar :

Bahwa Ia terdakwa Anak, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016, bertempat di Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi dan saksi yang merupakan anggota Sat Lantas Polres Asahan melakukan kendaraan didepan kantor Sat Lantas Polres Asahan dan menyetop sebuah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna hitam putih tanpa plat yang dikemudikan terdakwa Anak, selanjutnya pada saat saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Anak ditemukan didalam kantung jaket yang dipakai terdakwa Anak yakni 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi butiran Kristal narkoba sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kompeng dan 1 (satu) buah mancis, dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi dan saksi, terdakwa Anak mengakui bahwasanya 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis Sabu tersebut merupakan milik terdakwa Anak yang diperoleh dengan cara terdakwa Anak membelinya dari UCOK (DPO) di Jalan Prof.HM.Yamin Kisaran seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/JL.1.10089/2016 tanggal 28 April 2016 didapat berat kotor (brutto) keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram .
- Bahwa terdakwa Anak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I tanpa disertai surat ijin dari yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO .LAB : 5717/NNF/2016 tanggal 04 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 Gram milik terdakwa Anak AMZAT KAM dimana dari hasil analisis tersebut disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Jo.UU R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan, bahwa Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I", sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa Anak dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet kecil, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jaket, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat dikembalikan kepada pemiliknya An. Lilis;
4. Menetapkan agar terdakwa Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kis, tanggal 1 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagaimana dalam Dakwaan Primair";
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti dan alat bukti surat berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 4 (empat) buah pipet kecil;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;
  - 1 (satu) buah karet kompeng;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah jaket;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih tanpa plat;  
Dikembalikan kepada pemiliknya An. Lilis;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kis, tanggal 1 Juni 2016;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 Juni 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 9 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 13 Juni 2016;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Kisaran yang disampaikan kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 10 Juni 2016 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2016, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada Anak, karena dinilai terlalu ringan tidak setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karena itu memohon agar Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kis, tanggal 1 Juni 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kis, tanggal 1 Juni 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. UU R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kis, tanggal 1 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Amzat Kam dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan.
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh : H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum., selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2016/PT.MDN tanggal 17 Juni 2016, dan FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak Amzat Kam.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.

H a k i m,

ttd

H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)